

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN SYARAT HASIL INVESTASI MINIMUM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN

A. Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur

Menurut UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menetapkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syari'ah semakin meningkat. Hal ini tampak pada lembaga-lembaga syari'ah yang menjalankan usahanya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan yang sering disebut dengan akad.

Sebagaimana uraian di atas, KSPPS Baitut Tamwil Tamzis adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menjalankan akad pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan untuk membantu meberdayakan umat dan anggotanya agar lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun pemahaman tentang pola ekonomi syari'ah. Yang menjadi sasaran pengembangan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara ini adalah masyarakat sekitar yang mayoritas

sebagai petani dan membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara mempunyai peranan penting dalam membantu peningkatan pendapatan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya jasa pembiayaan yang diberikan Tamzis masyarakat sekitar Batur terbantu masalah modal. Selain itu, dengan adanya Tamzis masyarakat sekitar sadar akan pentingnya menjalankan ekonomi sesuai syariat Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.¹

KSPPS Baitut Tamwil Tamzis cabang Batur Banjarnegara merupakan salah satu LKS di Indonesia yang menggunakan badan

¹ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jaakarta, Redaksi Sinar Grafika, 2007, hal. 36-37

hukum koperasi dan mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dan pembiayaan. Dalam menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaannya, Tamzis menerapkan beberapa akad seperti pada LKS lain. Salah satu akad yang digunakan untuk pembiayaan di Tamzis adalah akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dimana *shahibul mal* memberikan dana untuk dikelola *mudharib*. Kemudian keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama diawal. Pembiayaan ini diberikan Tamzis ke beberapa sektor usaha, baik sektor pertanian, perdagangan, industri dan usaha lainnya. Letak geografis Tamzis Batur ini ada di pegunungan sekitar Dieng dan profesi masyarakat sekitar mayoritas menjadi petani. *Mudharib* yang mengajukan pembiayaan di Tamzis lebih banyak untuk pembiayaan di sektor pertanian.

Yang menjadi perbedaan antara Tamzis dengan LKS lain adalah penambahan syarat yang disebut dengan syarat hasil investasi minimum (HIM), yang diterapkan pada setiap pembiayaannya. Dimana syarat HIM ini menjadi acuan proyeksi bagi hasil bagi Tamzis dengan *mudharib*. Sebagaimana hasil dari wawancara penulis dengan pihak Tamzis, praktek pembiayaan *mudharabah* dengan syarat hasil investasi minimum di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis bertujuan untuk mempermudah perhitungan bagi hasil diakhir atau sebagai acuan proyeksi bagi

hasil antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. Jadi, dengan HIM tersebut, *shahibul mal* dapat menghitung berapa jumlah uang yang harus diberikan *mudharib* sebagai bagi hasil atas pinjaman pembiayaannya di awal akad.

Jadi, setiap pembiayaan Rp 1.000.000,00 HIM yang ditetapkan adalah Rp 5000,00 atau 0,5% per hari dan berlaku kelipatan. Sedangkan prosentase bagi hasil yang umum digunakan Tamzis dengan *mudharib* adalah 24%:76%. Dari perhitungan tersebut dalam sehari Tamzis mendapatkan 24% dari acuan proyeksi bagi hasil yang telah ditetapkan diawal akad, misalkan *mudharib* meminjam dana Rp 1.000.000,00 dan HIM diawal yang ditetapkan adalah Rp 5000,00 per hari, maka Tamzis akan mendapat 24% dari Rp 5000,00 per hari (berlaku kelipatan) dan diambil dari hasil laba kotor.

Perbedaan lain dalam praktek *mudharabah* di Tamzis adalah model angsuran antara pembiayaan di sektor satu dengan yang lainnya. Seperti dalam pembiayaan *mudharabah* pertanian dengan *mudharabah* perdagangan aplikasinya berbeda. Model angsuran pengembalian modal dan bagi hasilnya tidak sama. Jika dalam *mudharabah* perdagangan, *mudharib* dapat membuat pencatatan setiap hari dan mengangsur pengembalian modal serta bagi hasil setiap hari, lain dengan *mudharabah* di sektor pertanian.

Pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian hanya dapat mengembalikan angsuran modal dan nisbah bagi hasilnya dalam jangka waktu 3-4 bulan setelah *mudharib* panen dan hasil dari pertaniannya telah laku dijual.

Sedangkan untuk nisbah bagi hasil jika sesuai syarat *mudharabah* dan syarat bagi hasil dalam teori, bagi hasil dapat diketahui jumlah dengan nominal rupiah tertentu diakhir akad, atau saat *mudharib* telah mengelola dana yang dipinjam dari *shahibul mal* dan laba rugi telah selesai dihitung beserta biaya operasionalnya. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50%:50%, 70%:30%, 60%:40% atau bahkan 99%:1%. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.²

Sedangkan dalam prakteknya Tamzis menerapkan sistem hasil investasi minimum dimana Tamzis dan *mudharib* dapat menghitung jumlah laba bagi hasil diawal akad dalam bentuk rupiah. Contoh, ketika bapak Parni mengajukan pembiayaan kepada Tamzis sebesar Rp 3.000.000,00 dengan kesepakatan awal bagi hasil 24%:76% dan jatuh tempo 6 bulan akan dibayarkan

² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. hal.207

setelah panen. Sedangkan untuk HIM yang ditentukan Tamzis kepada bapak Parni adalah Rp 15.000,00 per hari. Maka diawal akad Tamzis dapat menghitung berapa bagi hasil yang akan diberikan bapak Parni kepada Tamzis di akhir akad nanti. Acuan proyeksi bagi hasil dapat dihitung dengan cara dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Rumus: } & \text{pokok} \times 0,5\% \times 24\% \times 150 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 3.000.000,00 \times 0,5\% \times 24\% \times 150 \text{ hari} \\ & = \text{Rp } 540.000,00 \end{aligned}$$

Dalam jangka waktu 6 bulan kedepan acuan proyeksi bagi hasil yang harus diserahkan bapak Parni adalah Rp 540.000,00 kepada Tamzis dari pembiayaan sebesar Rp 3.000.000,00.

Jadi prosentase 24% yang akan diberikan *mudharib* kepada Tamzis didapat dari hasil perhari *mudharib* dalam mengelola usahanya sesuai dengan hasil investasi minimum yang sudah ditetapkan. Tamzis menghitung 24% dari Rp 15.000,00 HIM yang ditetapkan kepada bapak Parni diawal akad

Dari uraian di atas jika dilihat dari hukum Islam permasalahan yang dapat dilihat adalah adanya syarat HIM untuk menetapkan bagi hasil yang perhitungannya menggunakan patokan prosentase namun dihitung nominal rupiah tertentu di awal akad. Sedangkan dalam teori *mudharabah* acuan yang boleh ditetapkan di awal akad untuk bagi hasil hanya menggunakan prosentase saja.

Dari sisi lain yang perlu diperhatikan adalah, dalam melaksanakan pembiayaannya Tamzis sebagai praktisi harus dapat mengaplikasikan hukum Islam yang telah ada, karena latar belakang dari Tamzis adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang syari'ah, dan yang menggunakan jasa pembiayaannya adalah masyarakat yang awam akan pengetahuan ekonomi syari'ah. Oleh karena itu Tamzis membuat aturan dari hasil pemikiran tersendiri dengan menambah syarat hasil investasi minimum untuk mempermudah *mudharib* dalam mengelola dana yang diberikan Tamzis. Alasan dari penerapan syarat HIM pada *mudharabah* pertanian yaitu bertujuan agar *mudharib* mempunyai patokan berapa hasil yang akan diberikan ke Tamzis dan berapa untung yang akan dimilikinya dari awal akad. Dengan demikian *mudharib* dapat memperkirakan sendiri pengelolaan modalnya.

Selain bergerak dibidang pembiayaan syari'ah salah satu landasan dasar dari Tamzis adalah ingin mendirikan organisasi ekonomi yang bergerak juga di bidang sosial. Dengan membantu memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat yang terkendala masalah modal dalam mengembangkan usahanya. Tamzis juga akan membantu *mudharib* yang mempunyai kendala-kendala dalam mengelola usahanya. Salah satu tujuan dari Tamzis adalah sesuai dengan azas koperasi yang berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak memonopoli

salah satu pemilik modal dalam hal keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proposional. Dalam Islam sesama muslim diajarkan untuk saling gotong-royong saling membantu dalam kebaikan, sesuai dalam QS. Al-Maidah : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَانِ

وَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya” (QS. Al Maidah :2)³.

Ayat al-Qur’an diatas menjadi salah satu landasan Tamzis dalam mengembangkan usahanya sekaligus bergerak dibidang sosial kemasyarakatan yang membantu orang lain. Selain itu Tamzis juga mengajak masyarakat untuk memahami syari’at Islam terutama dalam menjalankan syariat dibidang ekonomi.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal.106

B. Analisis Hukum Islam tentang Penambahan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian Di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur

Mudharabah sebagaimana yang diterapkan di LKS pada umumnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu ada usaha yang dijalankan dan ada keuntungan yang dibagihasilkan. Sebagaimana diketahui, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle*), antara pihak yang menyediakan dana (*shahibul mal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*). Sedangkan untuk keuntungan yang didapat akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal. Sebaliknya jika usaha yang dilakukan *mudharib* mengalami kerugian bukan disebabkan karena pengelola dana maka kerugian akan ditanggung bersama.⁴

Definisi dalam fiqh, *mudharabah* disebut juga *muqharadah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Seperti dalam Al-Qur'an surat al-Muzammil ayat: 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْفَضْلِ اللَّهِ

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, hal. 26

Artinya: “..dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Al-Muzzamil: 20).⁵

Dalam ayat ini dijelaskan jika seorang *mudharib* adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syari’ah, *mudharabah* adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pegelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan bersama dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syari’ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja lalai atau menyalahi perjanjian.⁶

Bagi hasil adalah salah satu komponen yang ada di dalam sebuah pembiayaan *mudharabah*. Karena prinsip utama dari akad *mudharabah* adalah bagi hasil dimana tujuan dari akad tersebut agar tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan. Syarat bagi hasil yang harus dipenuhi *shahibul mal* dan *mudharib* dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal.575

⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari’ah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal.193

- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi bagi hasil, semisal 30%:70%, 60%:40%, 50%:50% dan lain-lain, dari keuntungan dan sesuai kesepakatan antara *mudharib* dengan *shahibul mal*.
- 3) Apabila ada perubahan bagi hasil di perjalanan kontrak, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 4) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan *mudharib*.⁷

Dari permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, sistem yang diterapkan KSPPS Baitut Tamwil Tamzis dalam hal rukun sudah benar sesuai teori yang ada. Namun dalam perjanjiannya pihak Tamzis menambahkan satu tambahan syarat yang disebut dengan hasil investasi minimum pada setiap pembiayaan sebagai acuan proyeksi bagi hasil.

Menurut penulis, jika hal tersebut dilihat dari teori yang ada, dapat disimpulkan penambahan HIM tersebut mengacu pada

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Hal.

riba. Karena adanya penetapan jumlah rupiah tertentu diawal akad saat *mudharib* dan *shahibul mal* mengadakan perjanjian. Jika menurut dengan teori *mudharabah*, bagi hasil untuk jumlah laba hanya boleh ditetapkan dalam bentuk prosentase di awal akad. Sedangkan untuk jumlah rupiah tertentu hanya dapat diketahui ketika sang *mudharib* telah selesai mengelola dana yang ia pinjam dan mengetahui berapa untung dan rugi yang didapat.

Namun berbeda halnya dengan pengaplikasiannya. Karena dalam mengaplikasikan suatu teori dalam kehidupan yang nyata memang tidak semudah membaca teori yang ada. Jadi, dalam penerapan syarat HIM yang dilaksanakan Tamzis ini mempunyai alasan-alasan tersendiri, selain untuk mempermudah kedua belah pihak, HIM tersebut diharapkan mampu memberikan pengetahuan syari'ah sedikit demi sedikit pada masyarakat yang pada umumnya memang awam dengan hal tersebut.

Namun demikian, hal tersebut bukan berarti melanggar aturan syari'ah. Jika dilihat dari sisi rukun *mudharabah* adanya *shighat ijab* dan *qabul* menjadi salah satu landasan perjanjian tersebut. Rukun dari akad *mudharabah* salah satunya adalah adanya kerelaan dari *shahibul mal* dan kerelaan dari *mudharib* dalam menjalankan perjanjian termasuk dalam ketentuan bagi hasil dan lainnya.

Meskipun jika dilihat hasil investasi minimum yang diterapkan Tamzis tidak sesuai dengan teori syarat bagi hasil dalam *mudharabah* karena menentukan jumlah tertentu untuk nisbah bagi hasil diawal akad, namun dalam Islam yang menjadi landasan dari sebuah akad kerjasama antara dua belah pihak adalah adanya *antharadhin* (sama-sama rela). Seperti dalam Qs. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan jika Islam memperbolehkan suatu perniagaan dengan jalan suka sama suka antara kedua belah pihak. Tujuannya agar salah satu pihak yang berakad tidak merasa dirugikan dan adanya keadilan didalam sebuah perjanjian. Maka adanya penambahan syarat dalam pembiayaan yang diberikan Tamzis bukan berarti menjadi tidak sah *mudharabahnya* dikarenakan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Pihak

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal.83

mudharib tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan syarat tersebut. Bahkan adanya syarat tersebut dapat membuat untung *mudharib*, karena jika pendapatan laba lebih dari syarat HIM yang ditentukan di awal, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai hibah dari Tamzis untuk *mudharib*.

Dalam Kaidah fiqh dijelaskan pula:

الأُضْلُ فِي الْمُعْمَلَاتِ إِلَّا بِأَحْتِإِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁹

HIM yang diterapkan di Tamzis adalah salah satu Ijtihad baru dari pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis. Ijtihad ini memang benar-benar belum ada dalil khusus yang mengharamkan adanya sistem syarat HIM tersebut. Didalam syarat HIM yang diterapkan pun tidak mengandung ketidakjelasan atau merugikan salah satu pihak.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid*, secara garis besar syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam akad *mudharabah* adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya penipuan (*gharar*) atau tambahan

⁹ A. Djazuali, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal. 130

ketidakjelasan.¹⁰ Sedangkan syarat HIM yang diterapkan Tamzis, tidak mengakibatkan penipuan atau adanya tambahan-tambahan yang tidak jelas. Bagi hasil yang diberikan *mudharib* kepada Tamzis pun tidak akan melebihi dari perhitungan awal pada saat akad dibuat.

Jika dalam perjalanan mengelola usahanya *mudharib* terpaksa tidak mendapat laba seperti minimal yang ditetapkan dengan syarat HIM, dan *mudharib* mempunyai bukti dan alasan yang kuat, maka Tamzis akan menghitung HIM nya dari berapa pun yang didapat *mudharib*. Misalkan dalam satu periode *mudharib* perharinya hanya mampu mendapat laba

Rp 3000,00 saja maka perhitungan bagi hasilnya, Tamzis akan mengambil 24% dari Rp 3000,00. Meskipun HIM yang ditetapkan Tamzis diawal

Rp 5.000,00 tidak lantas membebani *mudharib* yang memang mendapat kendala diperjalanan mengelola usahanya. Tamzis akan memberikan keringanan untuk *mudharib* yang memang mengalami kendala dalam pengelolaan usahanya sehingga *mudharib* tidak dapat memenuhi syarat HIM Rp 5000,00 perhari. Selain itu *mudharib* yang mempunyai kendala-kendala dalam mengembangkan usahanya, Tamzis akan memberikan arahan

¹⁰ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemahan: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta, Pustaka Amani, 2007, hal.110

untuk mengelola usahanya, sehingga kedepannya *mudharib* mampu memaksimalkan usahanya lebih baik lagi.

Dari penjelasan di atas maka penerapan syarat hasil investasi minimum pada pembiayaan *mudharabah* pertanian tidaklah memberatkan salah satu pihak. Bahkan dapat menguntungkan dipihak *mudharib*, selain itu dengan adanya syarat HIM tersebut *mudharib* dapat memperkirakan dari awal pengelolaan modalnya, sehingga *mudharib* tidak akan kesusahan dalam pembagian nisbah di akhir nanti, karena telah memiliki patokan dari awal.

Jadi dapat disimpulkan jika syarat hasil investasi minimum (HIM) boleh diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* di sektor pertanian, hal ini berlandaskan pada ayat al-Qur'an surat An-Nisa: 29 yang menganjurkan adanya *anthardhin* (suka sama suka) dalam sebuah perjanjian. Selain itu dalam kaidah fiqh telah dijelaskan jika asal dari muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan syarat HIM tersebut diterapkan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis dengan persetujuan kedua belah pihak antara Tamzis dengan *mudharib*, dan juga tidak merugikan salah satu pihak di awal maupun di akhir akad. Selain itu sistem tersebut tidak ada fatwa atau dalil yang melarang syarat HIM diterapkan.